

KEUANGAN – PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

1999

UU NO. 25, LN 1999/NO. 72, TLN NO. 3844 , LL SETKAB : 16 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

ABSTRAK: - Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 33; TAPMPR No.XV/MPR/1998; UU No. 22 Tahun 1999.
- Dalam Undang-Undang Ini Diatur Tentang : Keputusan Presiden Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan.

CATATAN: - Dengan berlakunya Undang-undang ini, UU No. 32 Tahun 1956 dinyatakan tidak berlaku;

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999.
- Penjelasan 14 hlm